

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan guna menunjang kelangsungan hidupnya. Seiring dengan perkembangan pola pikir dan pengetahuannya, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan yang diinginkannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai makhluk sosial maka manusia tidak bisa dipisah-pisahkan dengan manusia lain. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhannya pula sering terdapat konflik antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga perlu dibuat pranata yang dapat mengatur dan mengelola hubungan manusia satu dengan manusia lainnya sekaligus pengaturan penyelesaian konflik yang ditimbulkannya akibat pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

Salah satu pemenuhan kebutuhan manusia modern saat ini adalah dibidang transportasi. Dahulu manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hanya menggunakan sarana transportasi seadanya, namun kini alat transportasi pun kian hari kian canggih. Semakin canggihnya alat transportasi membuat manusia semakin mudah dan semakin cepat untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik melalui darat, laut maupun udara. salah satu transportasi melalui darat adalah dengan menggunakan kendaraan roda empat. Roda Empat menjadi praktis dan ekonomis karena bisa memuat dan ditumpangi banyak orang maupun barang.

Saat ini untuk mendapatkan dan memiliki kendaraan roda empat (mobil) tidaklah mudah, karena harus mempunyai uang yang relatif mahal dan besar. Perusahaan yang memproduksi kendaraan roda empat (mobil) pun tingkat pendapatan dan keuntungan pun akan turun drastis apabila mekanisme penjualan mobil harus secara tunai. Konsumen hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. Untuk menjembatani hal tersebut, maka dipilihlah sistem kredit kendaraan bermotor roda empat (mobil) agar penjualan kendaraan roda empat kepada konsumen bisa naik secara signifikan.

Konsumen yang mempunyai keuangan terbatas, namun mempunyai animo yang sangat tinggi untuk memiliki kendaraan roda empat (mobil) guna menunjang usaha dan kepentingannya merasa terbantu dan diringankan dengan mekanisme pembelian kendaraan roda empat dengan sistem kredit. Perusahaan pun tidak gegabah dalam memberikan persetujuan untuk menjual dengan sistem kredit kepada konsumen tertentu, ada beberapa pertimbangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Perusahaan harus mempunyai tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi terhadap calon konsumen yang akan membeli mobil dengan memilih sistem kredit. Kalau seandainya sampai salah dan tidak hati-hati, maka di lapangan seringkali terjadi kredit macet, dan konsumen (debitur) lalai sekaligus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu membayar/mengangsur pembayaran mobil secara kredit dan berkala.

Dalam praktek, seringkali, pembeli/konsumen tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, tidak tepat waktu, dan susah ditagih-tagihnya, sehingga bisa dikatakan konsumen telah wanprestasi/ingkar janji

kendaraan roda empat (mobil) adalah benda bergerak, yang bisa dipindah-pindahkan dalam waktu yang relatif cepat, maka apabila terjadi kredit macet yang dilakukan oleh konsumen, perusahaan cenderung mengalami kesulitan dalam hal penagihan maupun penarikan terhadap mobil tersebut, karena mobil sudah berpindah ke tempat yang tidak jelas rimbanya.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda empat tersebut pihak yang disebut sebagai si penyewa beli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut, yaitu si penyewa beli harus membayar angsuran tiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Tetapi terkadang si penyewa beli sering melakukan tindakan diluar ketentuan dalam perjanjian tersebut seperti

terlambatnya pembayaran angsuran yang telah ditentukan tiap bulannya. Hal semacam ini disebut sebagai wanprestasi dimana salah satu pihak yaitu si penyewa beli tidak melakukan prestasi sebagaimana seharusnya yang dilakukan terhadap pihak yang menyewabelikan kendaraan tersebut.

Keterlambatan pembayaran angsuran tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti naiknya harga BBM, tingginya harga bahan pokok, sehingga menurunnya daya bayar konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh antara lain, (1) masyarakat (konsumen) belum memahami transaksi perjanjian sewa beli dengan benar. (2) Lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah. (3) Kesengajaan melakukan fraud. Ketidapahaman masyarakat dalam transaksi perjanjian sewa beli, sering kali juga menyebabkan dealer terjebak oleh wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran angsuran itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengajukan judul penulisan hukum sebagai berikut **"Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta"**.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan dalam pendahuluan di atas, maka perumusan permasalahannya yaitu bagaimanakah Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Dealer Sumber Baru Junior Motor Yogyakarta?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta?

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data atau bahan guna penyusunan penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka ikut menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan bermotor roda empat khususnya di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta dan umumnya ikut membantu masyarakat yang mempunyai persoalan hukum yang serupa.

Dalam penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengamalkan dan melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian. Secara teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu perjanjian yang dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan hukum dalam hal penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan roda empat

di Dealer Sumber Baru Motor Junior Yogyakarta.

sekaligus dapat menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak yang mempunyai persoalan wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran angsuran, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan pertimbangan bagi para pihak untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran angsuran.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan pedoman terhadap masyarakat umum dalam menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan bermotor roda empat.
2. Menambah wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya pengembangan